



PUTUSAN

Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dominggus Nenometa Alias Minggu |
| 2. Tempat lahir | : Hauhasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/20 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Laensukaer, Desa Seserei Kec. Wewiku
Kab. Malaka |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Dominggus Nenometa Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S CLA, Petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 92/Pen.Pid/BH/VII/2018/PN.ATB tertanggal 20 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS NENOMETA alias MINGGUS bersalah melakukan "kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap korban ADELTRUDIS SERAN alias ADEL (13 tahun)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS NENOMETA alias MINGGUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas klas IIb Atambua.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap DOMINGGUS NENOMETA alias MINGGUS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong jaket sweater berwarna dasar ungu;
 - 1(satu) potong baju kaos oblong berwarna dasar merah;
 - 1(satu) potong baju dalam berwarna merah muda pucat;
 - 1(satu) potong miniset mini berwarna kuning terdakwa tulisan ELITE PARIS;
 - 1(satu) potong celana pendek bermotif batik;
 - 1(satu) potong celana alas berwarna abu-abu;
 - 1(satu) potong celana dalam berwarna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa DOMINGGUS NENOMETA alias MINGGUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS NENOMETA** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di dalam Hutan Jati yang terletak di samping Lokasi SMA Negeri Alkani di Desa Alkani, Kec.Wewiku, Kab.Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap korban ADELTRUDIS SERAN Alias EDEL (13 tahun), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban EDEL bersama ayah kandung korban atas nama (saksi MARIANUS SERAN Alias BOU LAK) dan juga terdakwa berangkat dari rumah korban di kampung Laensukaer, Dsn. Laensukaer, Desa Seserai, Kec. Wewiku pergi ke rumah nenek korban EDEL di Dsn. Raimamuk, Desa Weseben, Kec. Wewiku dengan tujuan mengantar daging ayam untuk nenek korban. Saat mereka bertiga (korban EDEL, ayah korban/ saksi MARIANUS SERAN, terdakwa MINGGUS) berangkat ke rumah nenek korban di Desa Weseben, korban di bonceng oleh terdakwa yang adalah kakak ipar korban menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan ayah korban (saksi MARIANUS SERAN Alias BOU LAK) sendiri mengendarai sepeda motornya karena sepeda motor ayah korban tidak memiliki lampu. Setelah tiba di rumah nenek korban di Dsn. Raimamuk, Desa Weseben dan memberikan daging, masih sempat duduk bercerita di rumah nenek sekitar hampir 2 (dua) jam kemudian korban ayah korban dan terdakwa pamit dan hendak pulang kembali ke rumah mereka di Dsn. Laensukaer, Desa Seserai namun saat hendak pulang ayah korban (saksi MARIANUS SERAN Alias BOU LAK) karena pengaruh mabuk minuman beralkohol mengemudikan sepeda motornya dengan kencang dan melaju mendahului korban yang dibonceng oleh terdakwa. Saat korban dengan terdakwa melaju dengan sepeda motor dan tiba di persimpangan jalan/ cabang SMAN Alkani, terdakwa tiba-tiba membelokan sepeda motornya menuju SMAN Alkani sehingga saat itu korban sempat menanyakan kepada terdakwa MINGGUS dengan berkata "baba MINGGUS atu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ita ba sa..? te kalan bot tian" yang artinya " kakak ipar MINGGUS kita mau kemana karena sudah larut malam ? " namun saat itu terdakwa tidak menjawab korban dan terus melajukan sepeda motornya yang kemudian setelah lewat gedung SMAN Alkani terdakwa membelokan sepeda motor dan masuk ke dalam sebuah hutan yang ada di pinggir jalan. Disaat berada di dalam hutan tersebut kemudian korban melihat terdakwa membuka celana yang di pakainya saat itu sehingga korban pun merasa takut berlari keluar ke jalan raya, kemudian terdakwa mengejar korban dan menggiring korban kembali ke dalam hutan tempat terdakwa memarkir sepeda motornya, saat terdakwa membawa korban kembali ke dalam hutan tersebut korban berkata *"ita laon tan kalan bot tian te hau hatauk"* yang artinya *"kita jalan sudah karena sudah larut malam dan saya takut"* namun kemudian terdakwa membonceng korban lagi menuju ke jalan raya arah kampung Amfore- TTS kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan terdakwa membuka celannya sambil terdakwa menarik tangan korban dan menyuruh korban memegang kemaluan/ penisnya yang sementara tegang, setelah itu terdakwa kemudian merangkul/ memeluk tubuh korban dan mencium pipi kiri dan pipi kanan korban sambil terdakwa merababua buah dada korban namun korban terus menolak dan meminta pulang sehingga saat itu korban sempat berlutut di tanah sambil memeluk kaki terdakwa dengan memohon agar terdakwa mengantarkan korban pulang ke rumah nya akan tetapi saat itu terdakwa menyuruh korban tidur di pinggir jalan raya (jalan pengkerasan) menuju Kab. TTS, dan saat korban tidur di pinggir jalan tersebut maka terdakwa kemudian menyuruh korban membuka celana korban dan kemudian terdakwa hendak menyetubuhi korban namun korban menangis dan meminta pulang sehingga kemudian pelaku mengancam korban dengan berkata *"o makara atu fota ko'o o bane'e ka ?"* yang artinya *"kau mau saya pukul kasih mati kau disini"* dan kemudian terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan/ vagina korban selanjutnya terdakwa menyuruh korban mengangkat baju korban ke atas leher korban sambil terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina korban terdakwa juga menjilat mengisap-isap buah dada korban dan selanjutnya terdakwa menggunakan mulut/ bibirnya mengisap bibir korban, kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelamin/ penis nya ke dalam liang vagina korban namun saat itu penis terdakwa tidak berhasil masuk ke dalam liang vagina korban sehingga terdakwa kemudian menyuruh korban memakai kembali celana nya. Saat korban telah memakai kembali celana nya terdakwa berkata pada korban *"to'o ba o keta katak se-se lale hau ho'o o"* yang artinya *"kita sampai rumah nanti kau jangan beritahu siapa-siapa"*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb



kalau tidak saya bunuh kau” serta terdakwa berpesan pada korban dengan berkata “ ita to’o ba kalau MAMA LON husu o katak mak ami buka hau bapak ba mai ami lahare sehingga ami foin mai” yang artinya “kalau kita tiba di rumah dan MAMA LON (istri terdakwa) tanya kau jawab saja bilang kami masih cari saya punya bapak di jalan sehingga kami baru datang” , dan kemudian terdakwa menyuruh korban naik ke atas motor untuk pulang dan terdakwa menyuruh korban duduk dari posisi depan sedangkan terdakwa duduk di belakang korban dan di saat motor melaju terdakwa memeluk korban dari arah belakang sambil terdakwa menggunakan tangan kanannya meramas-ramas/ memijat buah dada korban. Saat terdakwa dan korban tiba di cabang masuk ke kampung Laensukaer menuju ke rumah, terdakwa menghentikan sepeda motor dan kemudian terdakwa berkata “o fo motor mai hau ne hodi, o tur hosi kotuk lale ema hare ma curiga ita” yang artinya “sini saya yang bawa motor, kamu kembali duduk dari belakang kalau tidak orang curiga kita”. Saat terdakwa dan korban tiba di rumah datang MAMA LON (istri terdakwa) sehingga saat itu MAMA LON sempat tanya korban dengan berkata “emi ba sa to’o kalan bot tian foin ami mai hika” yang artinya “kamu ke mana sampai tengah malam begini baru pulang” sehingga korban menjawab seperti yang di pesankan oleh terdakwa, saat itu korban bersama MAMA LON dan terdakwa tidur di rumah terdakwa namun korban tidak bisa tidur sebab korban ketakutan hingga sekitar pukul 03.30 Wita korban mendengar ayam berkokok maka korban pun bangun dan memberitahu MAMA LON kemudian korban pulang ke rumah dan langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah kandung korban (saksi MARIANUS SERAN Alias BOU LAK). Atas hal tersebut maka sekitar pukul 04.30 Wita korban dibawah oleh ayah korban menuju ke kantor Polsek Wewiku dan melaporkan peristiwa tersebut untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi korban untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki Salib Suci Weoe, Kabupaten Belu No.9.099 tanggal 06 Agustus 2016, saksi korban ADELTRUDIS SERAN Alias EDEL yang dipermandikan tanggal 15 Juli 2006 lahir di Laensukaer pada tanggal 05 Juli 2006, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban dilakukan, usia korban 12 tahun 11 bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut dan membenarkan semua isi dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ADELTRUDIS SERAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama ayah saksi korban sekitar jam 22.00 wita hendak pergi ke rumah nenek untuk antar daging ayam, namun waktu itu saksi korban dibonceng oleh terdakwa karena sepeda motor bapak saksi korban tidak ada lampu;
- Bahwa setelah sampai di rumah nenek dan daging ayamnya kami berikan pada nenek, kami masih sempat duduk cerita sekitar 2 jam, lalu kemudian kami pulang ke rumah di dusun Laensukaer dan karena bapak sudah kena pengaruh mabuk sehingga bapak mengendarai sepeda motornya cepat dan meninggal saksi korban bersama dengan terdakwa dibelakang;
- Bahwa sesampainya di dekat SMA Negeri Alkani, terdakwa membelokan motornya ke arah SMA sehingga saksi korban masih sempat tanya kepada terdakwa “ kakak Minggu kita mau kemana, karea sekarang sudah larut malam”, namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa terus berjalan;
- Bahwa setelah lewat SMA Alkani, terdakwa membelokan sepeda motor ke dalam hutan yang masih dipinggir jalan, lalu terdakwa menghentikan motor dan terdakwa membuka celananya, dan saksi korban menjadi takut dan berusaha lari keluar dari dalam hutan, namun dikejar lagi oleh terdakwa dan membawa saksi korban kembali ke dalam hutan itu;
- Bahwa kemudian saksi korban memaksa terdakwa dengan berkata “kita jalan sudah karena sudah larut malam dan saksi korban takut”, lalu terdakwa kembali membonceng saksi korban menuju jalan raya arah kampung Amfore dan sampai disana menghentikan motornya lalu terdakwa membuka celananya dan terdakwa menarik tangan saksi korban agar memegang kemaluannya yang sudah tegang sambil berkata “coba kau lihat karena kecil saja jangan takut kau tidak mati” sambil memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban, namun saksi korban tetap menolak dan minta pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tetap merangkul sambil memegang payudara saksi korban dan mencium saksi korban dan saksi korban menangis sampai berlutut memegang kakinya memohon antar saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tetap tidak mau, lalu menidurkan saksi korban dipinggir jalan raya dan terdakwa membuka celana saksi korban hendak menyetubuhi saksi korban dan saksi korban meronta dan menangis minta pulang, dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban katanya “kau mau saya pukul kau kasi mati disini”. Lalu terdakwa mengangkat baju saksi korban sampai di leher dan terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun tidak berhasil sehingga terdakwa dengan jarinya memasukan kedalam kemaluan saksi korban sambil menjilat-jilat dan mengisap buah dada saksi korban serta dengan mulutnya mengisap bibir saksi korban;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian dan saat itu terdakwa bilang bahwa “kalau kita sampai di rumah, kau tidak boleh cerita kepada siapa-siapa, kalau tidak saya bunuh kau, dan kalau mama Lon tanya bilang saja kita masih cari bapak di jalan sehingga kami baru sampai”;
 - Bahwa waktu itu terdakwa suruh saksi korban duduk didepan pegang stir sedangkan terdakwa duduk di belakang sambil memegang payudara saksi korban dan sampai dicabag mau masuk ke rumah baru terdakwa mengambil alih stir dan sampai di rumah kami bangunkan mama Lon dan mama Lon ada tanya “kamu kemana sampai tengah malam begini baru pulang” dan kami jawab bahwa kami masih cari ayahnya Edel;
 - Bahwa malam itu saksi korban tidur dirumahnya terdakwa, namun saksi korban tidak bisa tidur dan sekitar jam 03.00 wita saksi korban beritahu mama Lon untuk pulang kerumah kami dan sampai di rumah baru saksi korban beritahukan kejadian itu pada bapak saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi korban beritahukan kejadian itu pada bapak, maka sekitar jam 04.30 wita, bapak langsung menuju kantor Polisi di Polsek Wewiku untuk melaporkan kejadian itu pada Polisi;
 - Bahwa hutan itu agak jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga ketika saksi korban menangis dan berteriak tidak ada orang yang dengar;
 - Bahwa saksi korban lihat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabok dan bapak saksi korban juga ikut mabok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ancam pakai pisau, terdakwa hanya ancam dengan omongan saja;
- Bahwa kemaluan terdakwa tidak sempat masuk, terdakwa hanya menggunakan jarinya memasukan kedalam kemaluan saksi korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **MARIANUS SERAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendapat cerita dari anak saksi pada keesokan harinya ketika anak saksi pulang dari rumahnya terdakwa berhubung pada malam itu dia tidur dirumah terdakwa;
- Bahwa anak saksi cerita bahwa waktu kami pulang dari rumah nenek, anak saksi dibonceng oleh terdakwa sementara saksi sudah duluan, lalu anak saksi bersama terdakwa sampai dekat SMA Alkani, terdakwa membelokan sepeda motor ke dalam hutan yang masih dipinggir jalan, lalu terdakwa menghentikan motor dan terdakwa membuka celananya, dan anak saksi menjadi takut dan berusaha lari keluar dari dalam hutan, namun dikejar lagi oleh terdakwa dan membawa saksi kembali ke dalam hutan itu;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa lagi anak saksi menuju jalan raya arah kampung Amfore dan sampai disana menghentikan motornya lalu terdakwa membuka celananya dan terdakwa menarik tangan anak saksi agar memegang kemaluannya yang sudah tegang sambil berkata “coba kau lihat karena kecil saja jangan takut kau tidak mati” sambil memeluk anak saksi, namun anak saksi tetap menolak dan minta pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tetap merangkul sambil memegang payudara anak saksi dan mencium anak saksi dan anak saksi menangis sampai berlutut memegang kakinya memohon antar anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak sempat memperkosa anak saksi, terdakwa hanya menggunakan tangannya dan memasukan kedalam kemaluan anak saksi dan setelah selesai mereka pulang dan nsampai dirumah terdakwa, anak saksi sudah tertidur, dan yang membuka pintu adalah istri dari terdakwa dan istrinya masih sempat tanya “kau kemana

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tengah malam begini baru pulang”, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa mereka masih cari anak saksi di jalan;

- Bahwa waktu itu kami sama-sama, tapi saksi lari duluan dengan motor sementara mereka saksi tinggalkan dari belakang;
- Bahwa waktu mereka sampai, saksi sudah tertidur;
- Bahwa waktu itu saksi dengan terdakwa sama-sama dalam keadaan mabok;
- Bahwa pada esok paginya ketika pulang dari rumah terdakwa dan sampai di rumah baru anak saksi cerita pada saksi;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian itu pada Polisi pada pagi itu setelah saksi mendapat cerita dari anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. **ANITA HOAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian percabulan yang dilakukan oleh suami saksi terhadap diri Edel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya mendengar cerita setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya pada malam tanggal 12 Juni 2018 suami saksi, Edel dan bapaknya pergi ke Weseben, dan ketika pulang bapak dari Edel sudah pulang duluan dan waktu itu dia masih sempat datang di rumah saksi dan menanyakan apakah Edel dengan suami saksi sudah pulang atau belum, dan waktu itu saksi jawab bahwa mereka belum pulang, lalu saksi masih sempat tanya kepada bapaknya Edel bahwa mereka dua ada kemana, lalu bapak dari Edel bilang bahwa waktu itu kami sama-sama dari Weseben, dan waktu itu saksi duluan dan mereka masih dari belakang;
- Bahwa waktu suami saksi dengan Edel pulang, langsung saksi tanya “kamu kemana saja tengah malam begini, tadi Edel punya bapak ada datang tanya dan cari kamu di rumah sini”, lalu dijawab oleh suami saksi bahwa mereka ada tunggu bapaknya Edel di cabang, karena tidak ada sehingga kami langsung kerumah bapaknya Edel, namun karena dia tidak buka pintu sehingga kami datang di rumah sini saksi;
- Bahwa mereka sampai di rumah sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa Edel pamit pulang sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 13 Juni 2018 baru saksi tahu kejadiannya;
- Bahwa yang menceritakan kepada saksi adalah bapaknya Edel;
- Bahwa malam itu suami saksi ada dalam keadaan mabok;
- Bahwa kami sudah ada anak 3 orang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami masih sering berhubungan sebagai suami istri tapi tidak tiap hari;
 - Bahwa suami saksi selalu mabok;
 - Bahwa kalau dia mabok masih bisa kendalikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

4. **SEBASTIANA HOAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya mendengar cerita setelah kejadian tersebut dari orangtuanya Edel;
- Bahwa orang tua Edel cerita bahwa waktu malam itu pulang dari rumah neneknya di Weseben, bapaknya Edel dengan sepeda motor sudah jalan duluan sementara terdakwa yang membonceng Edel dari belakang, lalu sampai dekat SMA Alkani terdakwa membelokan motornya kedalam hutan, lalu memaksa Edel untuk membuka celananya, namun terdakwa tidak sempat memperkosa Edel, terdakwa hanya dengan jarinya memasukan kedalam kemaluannya Edel;
- Bahwa menurut cerita bahwa mereka pulang dari rumah neneknya sekitar jam 23.00 wita, dimana bapaknya Edel dengan motornya sendiri sementara Edel dibonceng oleh terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita sampai dekat SMA Alkani, terdakwa membelokan motornya kedalam hutan dan memaksa Edel untuk membuka celananya dan Edel berontak dan menangis serta berusaha lari, akan tetapi dikejar oleh terdakwa dan menariknya kembali kedalam hutan, lalu terdakwa berusaha membuka celananya Edel dan berusaha untuk memperkosanya akan tetapi tidak berhasil sehingga dengan jarinya terdakwa memasukan kedalam kemaluan Edel;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari bapaknya Edel pada keesokan harinya;
- Bahwa orang tuanya Edel yang lapor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

5. **SEBASTIANA HOAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, saksi hanya mendengar cerita setelah kejadian tersebut dari orangtuanya Edel;
- Bahwa orang tua Edel cerita bahwa waktu malam itu pulang dari rumah neneknya di Weseben, bapaknya Edel dengan sepeda motor sudah jalan duluan sementara terdakwa yang membonceng Edel dari belakang, lalu sampai dekat SMA Alkani terdakwa membelokan motornya kedalam hutan, lalu memaksa Edel untuk membuka celananya, namun terdakwa tidak sempat memperkosa Edel, terdakwa hanya dengan jarinya memasukan kedalam kemaluannya Edel;
- Bahwa menurut cerita bahwa mereka pulang dari rumah neneknya sekitar jam 23.00 wita, dimana bapaknya Edel dengan motornya sendiri sementara Edel dibonceng oleh terdakwa dan sekitar jam 00.00 wita sampai dekat SMA Alkani, terdakwa membelokan motornya kedalam hutan dan memaksa Edel untuk membuka celananya dan Edel berontak dan menangis serta berusaha lari, akan tetapi dikejar oleh terdakwa dan menariknya kembali kedalam hutan, lalu terdakwa berusaha membuka celananya Edel dan berusaha untuk memperkosanya akan tetapi tidak berhasil sehingga dengan jarinya terdakwa memasukan kedalam kemaluannya Edel;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari bapaknya Edel pada keesokan harinya;
- Bahwa orang tuanya Edel yang lapor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan kapersidangan ini karena masalah pencabulan;
- Bahwa korban adalah keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena pada malam itu terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan/jari terdakwa memegang kemaluannya Edel;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanan mencolek-colek kemaluannya Edel;
- Bahwa Jari tidak masuk seluruhnya;
- Bahwa Edel yang buka sendiri celananya, terdakwa juga ikut bantu buka;
- Bahwa terdakwa yang suruh buka;
- Bahwa terdakwa ada paksa sehingga dia buka dan terdakwa juga ikut bantu buka celananya;
- Bahwa awalnya Edel tolak untuk buka celananya sehingga terdakwa paksa untuk buka lalu dengan jari tangan kanan terdakwa colek kemaluannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu terdakwa dalam keadaan mabok parah dan pada waktu juga terdakwa satu sepeda motor dengan Edel sehingga timbul niat untuk berbuat seperti itu;
- Bahwa malam itu posisi terdakwa dalam keadaan mabok bersama-sama dengan bapak dari Edel sehingga terdakwa satu motor dengan Edel yang menyebabkan terdakwa timbul niat untuk berbuat seperti itu;
- Bahwa anak terdakwa yang paling besar umur 15 tahun;
- Bahwa kalau orang buat anak terdakwa seperti itu pasti terdakwa sakit hati;
- Bahwa sudah satu minggu terdakwa tidak berhubungan dengan istri;
- Bahwa terdakwa suruh Edel yang bawa motor, selanjutnya terdakwa pegang payudaranya Edel;
- Bahwa Edel ada menangis dan terdakwa ada ancam dia bunuh kalau Edel beritahu orang tentang kejadian itu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong jacket sweter warna dasar ungu;
2. 1 (satu) kaos oblong warna dasar merah ;
3. 1 (satu) baju dalam warna merah muda pucat ;
4. 1 (satu) miniset mini kuning terdapat tulisan ELITE PARIS ;
5. 1 (satu) potong celana pendek motif batik ;
6. 1 (satu) potong celana alas warna abu-abu ;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama ayah saksi korban sekitar jam 22.00 wita hendak pergi ke rumah nenek untuk antar daging ayam, namun waktu itu saksi korban dibonceng oleh terdakwa karena sepeda motor bapak saksi korban tidak ada lampu;
- Bahwa setelah sampai di rumah nenek dan daging ayamnya kami berikan pada nenek, kami masih sempat duduk cerita sekitar 2 jam, lalu kemudian kami pulang ke rumah di dusun Laensukaer dan karena bapak sudah kena pengaruh mabuk sehingga bapak mengendarai sepeda motornya cepat dan meninggal saksi korban bersama dengan terdakwa dibelakang;
- Bahwa sesampainya di dekat SMA Negeri Alkani, terdakwa membelokan motornya ke arah SMA sehingga saksi korban masih sempat tanya kepada terdakwa “ kakak Minggu kita mau kemana, karea sekarang sudah larut malam”, namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa terus berjalan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat SMA Alkani, terdakwa membelokan sepeda motor ke dalam hutan yang masih dipinggir jalan, lalu terdakwa menghentikan motor dan terdakwa membuka celananya, dan saksi korban menjadi takut dan berusaha lari keluar dari dalam hutan, namun dikejar lagi oleh terdakwa dan membawa saksi korban kembali ke dalam hutan itu;
- Bahwa kemudian saksi korban memaksa terdakwa dengan berkata “kita jalan sudah karena sudah larut malam dan saksi korban takut”, lalu terdakwa kembali membonceng saksi korban menuju jalan raya arah kampung Amfore dan sampai disana menghentikan motornya lalu terdakwa membuka celananya dan terdakwa menarik tangan saksi korban agar memegang kemaluannya yang sudah tegang sambil berkata “coba kau lihat karena kecil saja jangan takut kau tidak mati” sambil memeluk saksi korban, namun saksi korban tetap menolak dan minta pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tetap merangkul sambil memegang payudara saksi korban dan mencium saksi korban dan saksi korban menangis sampai berlutut memegang kakinya memohon antar saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tetap tidak mau, lalu menidurkan saksi korban dipinggir jalan raya dan terdakwa membuka celana saksi korban hendak menyetubuhi saksi korban dan saksi korban meronta dan menangis minta pulang, dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban katanya “kau mau saya pukul kau kasi mati disini”. Lalu terdakwa mengangkat baju saksi korban sampai di leher dan terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun tidak berhasil sehingga terdakwa dengan jarinya memasukan kedalam kemaluan saksi korban sambil menjilat-jilat dan mengisap buah dada saksi korban serta dengan mulutnya mengisap bibir saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian dan saat itu terdakwa bilang bahwa “kalau kita sampai di rumah, kau tidak boleh cerita kepada siapa-siapa, kalau tidak saya bunuh kau, dan kalau mama Lon tanya bilang saja kita masih cari bapak di jalan sehingga kami baru sampai”;
- Bahwa waktu itu terdakwa suruh saksi korban duduk didepan pegang stir sedangkan terdakwa duduk di belakang sambil memegang payudara saksi korban dan sampai dicabag mau masuk ke rumah baru terdakwa mengambil alih stir dan sampai di rumah kami bangunkan mama Lon dan mama Lon ada tanya “kamu kemana sampai tengah malam begini baru pulang” dan kami jawab bahwa kami masih cari bapaknya Edel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu saksi korban tidur dirumahnya terdakwa, namun saksi korban tidak bisa tidur dan sekitar jam 03.00 wita saksi korban beritahu mama Lon untuk pulang kerumah kami dan sampai di rumah baru saksi korban beritahukan kejadian itu pada bapak saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban beritahukan kejadian itu pada bapak, maka sekitar jam 04.30 wita, bapak langsung menuju kantor Polisi di Polsek Wewiku untuk melaporkan kejadian itu pada Polisi;
- Bahwa hutan itu agak jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga ketika saksi korban menangis dan berteriak tidak ada orang yang dengar;
- Bahwa saksi korban lihat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabok dan bapak saksi korban juga ikut mabok;
- Bahwa Terdakwa tidak ancam pakai pisau, terdakwa hanya ancam dengan omongan saja;
- Bahwa kemaluan terdakwa tidak sempat masuk, terdakwa hanya menggunakan jarinya memasukan kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki Salib Suci Weoe, Kabupaten Belu No.9.099 tanggal 06 Agustus 2016, saksi korban ADELTRUDIS SERAN Alias EDEL yang dipermandikan tanggal 15 Juli 2006 lahir di Laensukaer pada tanggal 05 Juli 2006, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban dilakukan, usia korban 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 576/SKP/Pusk/W/Wwk/VI/2018 yang dikeluarkan oleh puskesmas Weow oleh dr. Maria Seraphine Agusta tertanggal 27 Juni 2018 dengan kesimpulan ditemukan dikemaluan luar bagiankiri atas, luka mengakibatkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari ddenegan trauma psikologis yang dapat memberat pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **DOMINGGUS NENOMETA Alias MINGGUS** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya salah satu saja unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan, adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terhadap anak adalah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 00.00 wita bertempat di hutan jati disebelah SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka;

Bahwa awalnya saksi korban bersama ayah saksi korban sekitar jam 22.00 wita hendak pergi ke rumah nenek saksi korban untuk antar daging ayam, namun waktu itu saksi korban dibonceng oleh terdakwa karena sepeda motor bapak saksi korban tidak ada lampu;

Bahwa setelah sampai di rumah nenek saksi korban dan daging ayamnya berikan pada nenek saksi korban, saksi korban, terdakwa dana ayak dari saksi korban masih sempat duduk cerita sekitar 2 jam, lalu kemudian pulang ke rumah di dusun Laensukaer dan karena bapak saksi korban sudah mabuk sehingga bapak saksi korban mengendarai sepeda motornya cepat dan meninggal saksi korban bersama dengan terdakwa dibelakang;

Bahwa sesampainya di dekat SMA Negeri Alkani, terdakwa membelokan motornya ke arah SMA sehingga saksi korban masih sempat tanya kepada terdakwa "kakak Minggu kita mau kemana, karea sekarang sudah larut malam", namun terdakwa tidak menjawab dan terdakwa terus berjalan;

Bahwa setelah lewat SMA Alkani, terdakwa membelokan sepeda motor ke dalam hutan yang masih dipinggir jalan, lalu terdakwa menghentikan motor dan terdakwa membuka celananya, dan saksi korban menjadi takut dan berusaha lari keluar dari dalam hutan, namun dikejar lagi oleh terdakwa dan membawa saksi korban kembali ke dalam hutan itu;

Bahwa kemudian saksi korban memaksa terdakwa dengan berkata "kita jalan sudah karena sudah larut malam dan saksi korban takut", lalu terdakwa kembali membonceng saksi korban menuju jalan raya arah kampung Amfore dan sampai disana menghentikan motornya lalu terdakwa membuka celananya dan terdakwa menarik tangan saksi korban agar memegang kemaluannya yang sudah tegang sambil berkata "coba kau lihat karena kecil saja jangan takut kau tidak mati" sambil memeluk saksi korban, namun saksi korban tetap menolak dan minta pulang kerumah, akan tetapi terdakwa tetap merangkul sambil memegang payudara saksi korban dan mencium saksi korban dan saksi korban menangis sampai berlutut memegang kakinya memohon antar saksi korban pulang kerumah;

Bahwa terdakwa tetap tidak mau, lalu menidurkan saksi korban dipinggir jalan raya dan terdakwa membuka celana saksi korban hendak menyertubuhi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi korban meronta dan menangis minta pulang, dan saat itu terdakwa mengancam saksi korban katanya “kau mau saya pukul kau kasi mati disini”. Lalu terdakwa mengangkat baju saksi korban sampai di leher dan terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban namun tidak berhasil sehingga terdakwa dengan jarinya memasukan kedalam kemaluan saksi korban sambil menjilat-jilat dan mengisap buah dada saksi korban serta dengan mulutnya mengisap bibir saksi korban;

Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian dan saat itu terdakwa bilang bahwa “kalau kita sampai di rumah, kau tidak boleh cerita kepada siapa-siapa, kalau tidak saya bunuh kau, dan kalau mama Lon tanya bilang saja kita masih cari bapak di jalan sehingga kami baru sampai”;

Bahwa waktu itu terdakwa suruh saksi korban duduk didepan pegang stir sedangkan terdakwa duduk di belakang sambil memegang payudara saksi korban dan sampai dicabag mau masuk ke rumah baru terdakwa mengambil alih stir dan sampai di rumah kami bangunkan mama Lon dan mama Lon ada tanya “kamu kemana sampai tengah malam begini baru pulang” dan kami jawab bahwa kami masih cari bapaknya Edel;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabok dan pada saat melakukan pemaksaan terhadap saksi korban ada mengancam saksi korban kata-kata, sehingga saksi korban merasa ketakutan dan mengikuti keinginan terdakwa;

Bahwa berdasarkan KUTIPAN DARI BUKU PERMANDIAN Paroki Salib Suci Weoe, Kabupaten Belu No.9.099 tanggal 06 Agustus 2016, saksi korban ADELTRUDIS SERAN Alias EDEL yang dipermandikan tanggal 15 Juli 2006 lahir di Laensukaer pada tanggal 05 Juli 2006, sehingga pada saat perbuatan terdakwa terhadap korban dilakukan, usia korban 12 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 576/SKP/Pusk/W/Wwk/VI/2018 yang dikeluarkan oleh puskesmas Weow oleh dr. Maria Seraphine Agusta tertanggal 27 Juni 2018 dengan kesimulan ditemukan dikemaluan luar bagiankiri atas, luka mengakibatkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan trauma psikologis yang dapat memberat pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong jacket sweater warna dasar ungu, 1 (satu) kaos oblong warna dasar merah, 1 (satu) baju dalam warna merah mudapucat, 1 (satu) miniset mini kuning terdapat tulisan ELITE PARIS, 1 (satu) potong celana pendek motif batik, 1 (satu) potong celana alas warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan barang bukti sudah tidak layak untuk digunakan kembali maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ketakutan atau trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Nenometa Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jacket sweter warna dasar ungu.
 - 1 (satu) kaos oblong warna dasar merah.
 - 1 (satu) baju dalam warna merah mudapucat.
 - 1 (satu) miniset mini kuning terdapat tulisan ELITE PARIS.
 - 1 (satu) potong celana pendek motif batik.
 - 1 (satu) potong celana alas warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Reza Latuconsina, S.H., M.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Wicaksono S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H. M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20